

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 161/IO2.Kep/E 80.

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Pembinaan Pendidikan Karya
Pembangunan Kewedanaan Cikalong Wetan untuk membuka SMA
Karya Pembangunan Cikalong Wetan mulai tahun ajaran 1980 /
1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

- Membaca : 1. Surat permohonan Ketua Yayasan Pembinaan Pendidikan Karya Pembangunan Kewedanaan Cikalong Wetan tanggal 31 Juli 1980 No. 03/YPTKP/Kew./IX/1980.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Pembinaan Pendidikan Karya Pembangunan Cikalong Wetan.
c. Bahwa persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, maka dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pembinaan Pendidikan Karya Pembangunan Kewedanaan Cikalong Wetan mulai tahun ajaran 1980/1981.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 7 Februari 1975 Nomor 022/0/1975 ;
b. Tanggal 17 April 1975 Nomor 079/0/1975 ;
c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor 094/0/1975.-
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, tanggal 16 Oktober 1980 No. 1037/I.02.4/R 80.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bandung tanggal 29 Januari 1980 No. 311/II.02.10/I 80.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 16 September 1980 No. 716/Ks.0241/1980.
- M E M U T U S K A N :
- MENETAKAN
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pembinaan Pendidikan Karya Pembangunan Kewedanaan untuk membuka SMA Karya Pembangunan di Cikalong Wetan Kabupaten Bandung.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 11 Nopember 1980.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Cap. ttd.

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen P dan K di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen P dan K di Jakarta;
4. Direktur Jenderal PDM Departemen P dan K di Jakarta;
5. Direktur IMU Ditjen PDM Departemen P dan K di Jakarta;
6. Sekretaris Kanwil Dept. P dan K Prop. Jabar;
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dept. P dan K Prop. Jabar;
8. Kepala Bidang PMU Kanwil Dept. P dan K Prop. Jabar;
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
10. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bandung;
- ✓ 11. Ketua Yayasan Pembinaan Pendidikan Karya Pembangunan Kewedanaan
Cikalang Wetan (2x);
12. A r s i p.-

-----1-----

Salinan sesuai dengan aslinya.

An. KEPALA SUB BAGIAN URUSAN DALAM
KANTOR WILAYAH DEPT. P DAN K
PROVINSI JAWA BARAT,



S O E P A T M A, BA.
NIP. 130036512.